

TIM - PIPK

2025

KPT 108 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 Unaudited.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 17/PMK.09/2019; PMK No. 232/PMK.05/2022; PMK No. 39 Tahun 2024; PMK No. 158 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; KPT No. 753/HK.03.1/02/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Agustus 2025.

- Lamp. : 2 hlm.